



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2017/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGGUGAT, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Butik Miko, Pendidikan SLTA, Alamat Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**; -----

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Alamat Kecamatan Panca Lautang, Sinderang Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara; -----
Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan; -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 7 Nopember 2017 dengan register perkara Nomor 294/Pdt.G/2017/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sindereng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana bukti berupa

Hal. 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Akta Nikah Nomor 0192/020/XI/2015, tertanggal 23 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Panca Lautang, Kabupaten Sindereng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Lajunga Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sindereng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 (satu) bulan setelah itu Penggugat pindah ke rumah keluarga Penggugat jalan Kasimuddin Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara; -----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*qabla dukul*);-----
4. Bahwa dari November 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan; -----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena setelah Akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak di dasari atas suka sama suka (dijodohkan) sehingga tidak ada rasa cinta dan suka diantara Penggugat dan Tergugat; -----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2016 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Hal. 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT); -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsidi: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Selor; -----

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : -----

Bukti Surat :

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0192/020/XI/2015 tertanggal 23 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sindereng Rappang;

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

Keterangan saksi - saksi :

Hal. 3 dari 11 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat; -----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir berkediaman bersama di Sulawesi dan belum dikaruniai anak; -----
 - Bahwa, sejak Januari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perijodohan dan bukan atas dasar rasa cinta; -----
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidur sekamar dan didalam kamar tersebut hanya ada 1 (satu) ranjang. Namun Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat tidur seranjang; -----
 - Bahwa, Saksi telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil; -----
2. SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa, Saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat; -----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir berkediaman bersama di Sulawesi dan belum dikaruniai anak; -----
 - Bahwa, ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi berkediaman di Sulawesi; -----
 - Bahwa, pada Januari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar perijodohan; -----
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidur sekamar, namun Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat tidur seranjang; -----
 - Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi serta Tergugat tidak mempedulikan Penggugat; -----
 - Bahwa, Saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil; -----

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan; -----

Hal. 4 dari 11 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat selama gugatan berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi : -----

Hal. 5 dari 11 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PA.Tse



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan di atas, maka untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P, serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi Siti Jawiyah binti Husen dan saksi Rustam bint Husin;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P telah bermeterai cukup dan bernazagelen dan bukti P telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan bernazagelen. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah ibu kandung dan paman Penggugat, dan tidak dilarang menurut ketentuan Pasal 172 dan 174 R.Bg. dan oleh karena Penggugat telah mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya dan apakah alasan-alasan tersebut

Hal. 6 dari 11 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus ada cukup alasan yang jelas bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, dan alasan perceraian tersebut telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak in casu Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada angka 1 (satu) bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan perkawinannya dengan Tergugat. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat perkawinan dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa kutipan akta nikah Nomor 0192/020/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sindereng Rappang yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Nopember 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Dan berdasarkan fakta tersebut, Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk menggugat cerai Tergugat dan memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor memutus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang berkediaman bersama di Sulawesi dan belum dikaruniai anak serta sejak Januari 2016 Tergugat pergi

Hal. 7 dari 11 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dasar perijodohan dan bukan atas rasa cinta; -----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi merupakan ibu kandung dan paman Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut merupakan bukti dan bukti tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 2 (dua), 5 (lima) dan 6 (enam). Dengan demikian diperoleh fakta-fakta bahwa (1) Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; (2) Penggugat dan Tergugat terakhir berkediaman bersama di Sulawesi; (3) Sejak Januari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan (4) pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena perijodohan dan bukan atas dasar cinta;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan badan (*qabla dukhul*) setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan. Dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah tidur sekamar dan di dalam kamar tersebut menurut saksi Siti Jawiyah binti Husen hanya ada 1 (satu) ranjang, namun saksi-saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat tidur seranjang atau tidak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat *qabla dukhul* selain saksi-saksi tersebut, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan badan ketika Penggugat dan Tergugat tidur sekamar setelah akad nikah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut tidak dapat terbukti;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Selor serta tidak pula memberikan jawaban secara tertulis. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat; -----

Hal. 8 dari 11 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun hal itu tidak akan dapat terwujud jika sepasang suami istri bertengkar dan melalaikan kewajiban masing-masing. Fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi : -----

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : *"Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya "* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa apabila Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i/ Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan kemudian keduanya rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Kutipan Akta Nikah

Hal. 9 dari 11 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat diberi catatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Tergugat belum pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat/ Pengadilan Agama belum pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karena Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim dengan ini menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Tsani 1439 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Basarudin, S.HI., M.Pd. serta Mohammad Ilhamuna, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim

Hal. 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Basarudin, S.HI., M.Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.HI.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	480.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	571.000,00

Hal. 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)